



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUNAN

PUTUSAN

NOMOR: 44 / PDT / 2013 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

I NENGAH GETAR alias I GETAR, Umur 69 tahun, Agama Hindu, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Mergaya, Nomor 389, Denpasar ;-----
Selanjutnya disebut Pembanding semula Pelawan ;

M E L A W A N

1. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Cabang Renon Denpasar, beralamat di Jalan Dr. Kusuma Atunga, No. 1, Denpasar ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2012, No. B. 124 KC-XI / HKM / 01 / 2012 ;-----
Dengan ini memberi Kuasa kepada ;-----
 1. Prananing Sri Budiyan, SH, Supervisor ADK Kanca BRI Denpasar Renon ;-----
 2. I Wayan Sudiarsa, Account Kanca BRI Denpasar Renon ;-----
 3. Anak Agung Gede Putra, Account Officer Kanca BRI Denpasar Renon ;-----
 4. Irfan Setiawan Mumahar,SH, Legal Officer Kanwil BRI Denpasar ;-----
 5. Puguh Dian Seputro, SH.ST.MKN, Legal Officer Kanwil BRI Denpasar ;-----Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula
Terlawan I ;-----

Hal. 1 dari 7 Hal Put. 44/PDT/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MADE ARDIASA, Umur 40 tahun, Swasta, dahulu beralamat di Jalan Gunung Sari, Gang Tiing Gading I, Banjar Gunung, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan ;-----
Sekarang Terlawan II beralamat di Jalan Imam Bonjol Gang Segina III C No. 13 Banjar Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Terlawan II ;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 20 September 2012, Nomor : 700 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menyatakan perlawanan Pelawan ditolak ;-----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 991.000 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pemberitahuan putusan Nomor : 700 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Terlawan I dan Terbanding II semula Terlawan II masing – masing pada tanggal 5 Oktober 2012 ;-----

Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2012 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2012, Nomor : 700 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Pihak Terbanding I semula Terlawan I dan Pihak Terbanding II semula Terlawan II ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara kepada :-

- Pihak Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 18 Desember 2012 ;
- Pihak Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 19 Desember 2012 ;-----
- Pihak – pihak Pembanding semula Pelawan pada tanggal 19 Desember 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding ini Pihak Pembanding semula Pelawan tidak mengajukan memori banding ;-----

Hal. 3 dari 7 Hal Put. 44/PDT/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan, pembuktian kedua belah pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2012, Nomor : 700 / Pdt.Plw / 2011 / PN.Dps, selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pembanding semula Pelawan mempunyai sebidang tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik No. 553 Seluas 470 M2, Gambar Situasi tanggal 13 Januari 1979 Nomor : 38 / 1979 atas nama Pembanding semula Pelawan yang terletak di Desa Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang pada tahun 2002 dipakai sebagai Jaminan Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat PT Bank Desa Sanur yang berkedudukan di Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 235.000.000 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;-----
2. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Basuki Juni Nugraha, SH Nomor : 146 / 2006 tanggal 20 Desember 2006, tanah tersebut telah dijual kepada Terbanding II semula Terlawan II yang selanjutnya dibalik nama atas nama Terbanding II semula Terlawan II dan terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 6117 tanggal 27 Juli 2007, Gambar Situasi Nomor : 1860 / 2007 tanggal 17 Juli 2007 ;-----
3. Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik tersebut oleh Terbanding II semula Terlawan II telah dijadikan jaminan kredit kepada Terbanding I semula Terlawan I dan telah dibebani dengan Hak Tanggungan oleh Terbanding I semula Terlawan I yaitu :-----
 - Sertifika Hak Tanggungan Nomor : 4679 / 2007 tanggal 8 Oktober 2007
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 384 / 2008 tanggal 11 Februari 2008
 - Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1378 / 2008 tanggal 14 April 2008
4. Bahwa Kredit tersebut sampai sekarang belum dilunasi oleh Terbanding II semula Terlawan II kepada Terbanding I semula Terlawan I, sehingga tanah yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 6117 tanggal 27 Juli 2007, Gambar Situasi Nomor : 1860 / 2007 tanggal 17 Juli 2007 atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama terbanding II semula Terlawan II akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor : 08 / Pdt.HAT / 2011 / PN.Dps ;-----

5. Bahwa Pembanding semula Pelawan pernah mengadukan Terlawan II ke Poltabes Denpasar, adanya pemalsuan Surat dan Akta Autentik yaitu sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No.Pol : STPL / 1013 / V / 2010 / SPK, tertanggal 5 Mei 2010 ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat Yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II dinilai sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus tentang eksepsi ini, dengan demikian maka eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut harus dinyatakan ditolak ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa inti pokok dalam perkara ini adalah adanya eksekusi perkara nomor : 08 / Pdt.HAT / 2011 / PN.Dps, yang menurut dalil Pelawan tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut adalah Tanah Miliknya, dan adanya penipuan serta pemalsuan surat dan akta autentik yang dilakukan oleh Terlawan II ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan negeri Denpasar tanggal 20 September 2012, Nomor : 700 / Pdt.PLW / 2011 / PN.Dps, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan uraian serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam memutus perkara ini ; dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai surat pengaduan Pelawan terhadap Terlawan II ke Poltabes Denpasar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : STPL / 1013 / V / 2010 / SP, tanggal 5 Mei 2010, ternyata pengaduan Pelawan tersebut sampai dengan sekarang belum ada

Hal. 5 dari 7 Hal Put. 44/PDT/2013/PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjutnya, bahkan sampai dengan sekarang belum ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Terlawan II telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dilaporkan oleh Pelawan ; sehingga dengan demikian peralihan hak milik atas tanah dari Pelawan kepada Terlawan II yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 146 / 2006 tanggal 20 Desember 2006, dengan PPAT Basuki Juni Nugraha, SH, dan Sertifikat Hak Milik No. 6117 tanggal 27 Juli 2007, Gambar Situasi No. 1860 / Pemecutan Klod / 2007 tanggal 17 Juli 2007 adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2012 Nomor : 700 / Pdt.PLW / 2011 / PN.Dps, dapat dikuatkan akan tetapi mengenai amar putusan “ Dalam Pokok Perkara “ Nomor : 02 yang berbunyi : “ menyatakan perlawanan Pelawan ditolak “ menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai kurang tepat, sehingga perlu diperbaiki dengan kalimat “ Menolak Perlawanan Pelawan “ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Pelawan adalah Pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat akan ketentuan Pasal 199 Rbg, yo ketentuan Titel VII RV, serta pasal – pasal dari Ketentuan Undang – undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 September 2012, Nomor : 700 / Pdt.PLW / 2011 / PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan “ Dalam Pokok Perkara “ Nomor : 02 sehingga untuk selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;-----
- Menolak perlawanan Pelawan ;-----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 yang terdiri dari **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SURYANTO, SH.M.Hum** dan **H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasar atas Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 22 Juli 2013 Nomor: 44 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Dps, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 09 Oktober 2013, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota, didampingi oleh **I MADE JARDA, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

H. SURYANTO, SH.M.Hum

ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum

PANITERA PENGANTI

ttd

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1 | Redaksi putusan akhir----- | Rp. 5.000,- |
| 2 | Materai putusan akhir----- | Rp. 6.000,- |
| 3 | Pemberkasan----- | <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum

NIP. 19541231.198003.1.026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)